BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 264/05/K.81/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak serta untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419;

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Menteri .....

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44).

17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35).

MEMUTUSKAN .....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MALINAU.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Malinau yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan susunan sebagai berikut :

A. Tugas
   1) Mensosialisasikan kebijakan Kabupaten yang Layak Anak;
   2) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan Instansi/Lembaga/Kementerian/Organisasi Perangkat Daerah, DPRD Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten yang Layak Anak;
   4) Menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas KLA;
   5) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata;
   6) Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Malinau Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
   7) Menyiapkan dan mengusulkan Peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
   8) Mendukung program dan kegiatan Pemerintah, Organisasi, Kelompok Masyarakat dalam memperjuangkan Hak-Hak Anak; dan
   9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodic dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten yang Layak Anak kepada Pemerintah Provinsi.

B. Fungsi
   1) Perumusan kebijakan teknis program Kabupaten Malinau yang Layak Anak; dan
   2) Pengkoordinasian program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak.

C. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas KLA adalah:
   1) Penguatan Kelembagaan
   2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
   3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
   4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
   5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
   6) Klaster V Perlindungan Khusus.

D. Tugas masing-masing .....

Dipindai dengan CamScanner

D. Tugas masing-masing Klaster dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Malinau, adalah:

1) Penguatan Kelembagaan
   a. Mendorong penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
   b. Mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   c. Mendorong Forum Anak dan kelompok anak lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
   d. Mendorong dan memfasilitasi tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
   e. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur, tentang permasalahan dan potensi anak, dan analisis situasi anak di Kabupaten Malinau;
   f. Mendorong terwujudnya rencana aksi Kabupaten Layak Anak;
   g. Mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
   a. Mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak di Kabupaten Malinau tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin dan menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran secara fratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat Desa;
   b. Mendorong agar system untuk pencegahan berbagai tindakan kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
   c. Mendorong agar hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
   d. Mendorong anak agar diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
   e. Mendorong agar anak bias berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;

f. Mendorong .....

Dipindai dengan CamScanner

f. Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspose ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
g. Mendorong agar penyedia informasi/media mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyedia fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;
h. Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
a. Mendorong dan mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak;
b. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c. Mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada diluar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan;
d. Mendorong dan mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara illegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
e. Mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan melibatkan komunitas, Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah dan Istansi terkait untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak;
f. Mendorong agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatife;
g. Mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;

h. Mendorong .....

Dipindai dengan CamScanner

h. Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
i. Mengadvokasi dan mensosialisasikan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
   a. Mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
   b. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
   c. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
   d. Mendorong dan mengupayakan agar semua puskesmas di wilayah Kabupaten Malinau menjadi Puskesmas Ramah Anak;
   e. Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standard tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
   a. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
   b. Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian;
   c. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di Wilayah Kabupaten Malinau agar menciptakan Sekolah Ramah Anak;
   d. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya olahraga dan aktivitas lainnya.

6) Klaster V Perlindungan Khusus.
   a. Mendorong dan mengupayakan untuk anak-anak yang mengalami aituasi darurat lebih mendapatkan perhatian dan prioritas;

b. Mendorong .....

Dipindai dengan CamScanner

b. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hokum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan diterapkannya keadilan restorative dan prioritas diversi;
c. Mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi;
d. Mendorong dan mengupayakan bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya.

KETIGA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Malinau di-Tempat;
2. Inspektorat Kab. Malinau di-Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di-Tempat;
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau di-Tempat;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di-Tempat;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 264/05/K.81/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK DI
KABUPATEN MALINAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS KLA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KET
1	Pembina	Bupati Malinau	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau	
3	Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Malinau b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Malinau	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau	
5	Penguatan Kelembagaan		
	Koordinator:	Kepala Organisasi Kab. Malinau	
	Anggota:	a. Kabag. Umum Kab. Malinau b. Kabag. Hukum c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Malinau d. Sekretaris DPPPAS Kab. Malinau e. Kabid. PA DPPPAS Kab. Malinau f. Kabid. PP DPPPAS Kab. Malinau g. Rektor Poltek Malinau	
6	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator:	Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malinau	
	Anggota:	a. Dinas Kominfo Kab. Malinau b. Dinas PMD Kab. Malinau c. Ikatan Bidan Indonesia Kab. Malinau d. Ikatan Dokter Indonesia Kab. Malinau e. FA Kab. Malinau f. Media Massa Kab. Malinau	
7	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator:	Kementrian Agama Kab. Malinau	
	Anggota:	a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau b. Dinas Pariwisata Kab. Malinau c. Uptd. Kehutanan Kab. Malinau d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau e. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Malinau f. TP PKK Kab. Malinau g. HIMPAUDI Kab. Malinau	

8. Klaster III .....

Dipindai dengan CamScanner

	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS KLA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KET
8	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Koordinator:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau	
	Anggota:	a. Bagian Kesejahteraan Kab. Malinau b. Bagian Ekonomi Kab. Malinau c. Dinas Perikanan Kabupaten Malinau d. Dinas Pertanian Kabupaten Malinau e. Dinas Ketenagakerjaan Kab. Malinau f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau g. Kabid. Sosial DPPPAS Kab. Malinau h. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Malinau i. RSUD Kab. Malinau	
9	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
	Koordinator:	Dinas Pendidikan Kab. Malinau	
	Anggota:	a. Dinas Perhubungan Kab. Malinau b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau c. BPS Kab. Malinau d. Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malinau e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malinau	
10	Klaster V Perlindungan Khusus		
	Koordinator:	Kasi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak	
	Anggota:	a. Unit PPA Polres Malinau b. Kejaksaan Malinau c. Pengadilan Malinau d. Satpol PP dan Damkar e. Dinas Perhubungan Kab. Malinau f. Peksos Kab. Malinau g. Tagana Kab. Malinau	

Malinau, 28 Maret 2022

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Dipindai dengan CamScanner